



PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 976/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/12/IV/2021 tanggal 08 April 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang Duda anak 3 dan Termohon janda anak 2;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon mempunyai sifat egoism mau menang sendiri;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - Termohon bila terjadi peselisihan selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
 - Termohon selalu curiga kepada Pemohon bila Pemohon bergabung di grup WA;
 - Termohon tidak terima bila uang kontrakan lapak dikelola oleh anak bawaan Pemohon;
6. Bahwa pada 20 Desember 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mau sholat dan melihat sejadahnya berserakan lalu Termohon marah-marah dengan kata-kata yang kasar dan minta diceraikan oleh Pemohon, sehingga pada besok harinya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Pemohon, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun.
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi.
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 976/Pdt.G/2022/PA BN. tanggal 18 November 2022 dan tanggal 25 November 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



A. Bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/12/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 7 bulan menikah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak bawahan Pemohon bernama Dani
- Bahwa setahu saksi, menurut cerita dari Dani, Termohon sorangnya terlalu keras dan kalau bertengkar selalu minta cerai
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain untuk melengkapi keterangannya;

Bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon dinilai belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletioir, sebagaimana dalama putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut;

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengucapkan sumpah (suppletioir) yang berbunyi sebagai berikut "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam surat permohonan saya ini adalah benar adanya";
3. Menanggihkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sudah lebih kurang 1 tahun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 April 2021 sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa satu saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas, adalah fakta yang dialami dan dilihat serta di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon baik secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Pemohon telah dibebankan mengucapkan sumpah suppletioir, sesuai maksud pasal 182 RBg ayat (1) mengatakan : "Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak bersumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan";

Menimbang, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon dimuka sidang tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg RBg, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini yang kemudian dikuatkan dengan sumpah suppletioir yang diucapkan Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon dapat dijadikan bukti perkara ini, sehingga bukti Pemohon tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi) karena sudah sempurna dengan dengan ditambah sumpah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suppletoir oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang cukup, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan sumpah suppletoir diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berberpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis,. Drs. Dailami dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Angraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Dailami

Djurna'aini, S.H

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Angraini Winiastuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP panggilan = Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan = Rp490.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.976/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)